



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus.PRK/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAWARDI;
Tempat lahir : Tanjung Pandan;
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/10 April 1944;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Budi Indah Blok D Utara No.4, RT.02/RW.07,
Kelurahan Porisgaga, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang, atau Kampung Siawatan
RT.001 Kelurahan Siawatan, Kecamatan Teluk
Etna, Kabupaten Kaimana, Papua Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Pimpinan Cabang PT Avona Mina
Lestari Daerah Kaimana);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA IRIANI, S.H.,
beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara Distrik Fakfak, Kabupaten
Fakfak, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
23/SKK.Pdn.B.Advokat/X/Fakfak/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah Nomor:
W30.U6/10/HK.01/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor
1/Pid.Sus.PRK/2016/PT JAP tanggal 10 Januari 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.Sus.PRK/2016/PT JAP
tanggal 17 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Ffk tanggal 18 Nopember 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-II-24/FAKFAK/10/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mawardi selaku Pimpinan Cabang PT Avona Mina Lestari Daerah Kaimana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sutarno Sugondo selaku Direktur Utama PT Avona Mina Lestari (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pelabuhan milik Avona tepatnya di Kampung Siawatan RT. 001 Kelurahan Siawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana, Papua Barat atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fak-Fak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu "Setiap Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib: a) dilengkapi Sertifikat Kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, b) melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk kepentingan tindakan karantina". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Mawardi berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH, LLM diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT Avona Mina Lestari daerah Kaimana. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-PI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 01.05.02.0328.5119 tanggal 20 Agustus 2014. PT Avona Mina Lestari merupakan perusahaan

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bergerak dibidang usaha Perikanan Tangkap yaitu Penangkapan dan Pengangkutan Ikan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam rangka ekspor ikan, PT Avona Mina Lestari menjual ikannya dengan cara FOB (*Free On Board*) yang berarti pembeli yang menyiapkan dan menunjuk kapal pengangkut ikannya serta menunjuk agen yang berada di Indonesia;

- Bahwa pihak perusahaan Fuzhou Hai Youli (selaku perusahaan pembeli) menunjuk / menyiapkan Kapal MV Hai Fa untuk melakukan pengangkutan ikan dari PT Avona Mina Lestari dalam rangka ekspor dengan tujuan Cina. Untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi Sutarno Sugondo selaku Direktur Utama PT Avona Mina Lestari memerintahkan Saksi Juwita selaku Marketing PT Avona Mina Lestari di Jakarta untuk menghubungi perusahaan Fuzhou Hai Youli untuk menawarkan jumlah dan jenis ikan serta harga yang ditawarkan apabila perusahaan Fuzhou Hai Youli setuju dengan jumlah dan jenis ikan serta harga yang ditawarkan, perusahaan Fuzhou Hai Youli memberitahukan kepada Saksi Juwita bahwa lebih kurang 2-3 minggu kemudian Kapal MV Hai Fa tiba di Indonesia. Setelah itu saksi Juwita langsung melaporkan kepada saksi Sutarno Sugondo dan kemudian Saksi Sutarno Sugondo memerintahkan saksi Juwita untuk mengirimkan Fax ke PT Avona Mina Lestari di Kaimana yang berisi pesanan ikan dari perusahaan Fuzhou Hai Youli;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Sutarno Sugondo dan menerima fax dari PT Avona Mina Lestari Jakarta yang berisi jumlah dan jenis ikan pesanan perusahaan Fuzhou Hai Youli, Terdakwa langsung memerintahkan Emi Merapi untuk mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang ke Bea Cukai, Packing List, Invoice dan lain-lain;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Kapal MV Hai Fa bersandar di Pelabuhan PT. Avona Mina Lestari di Kampung Siawatan Kabupaten Kaimana, lalu Terdakwa langsung memerintahkan saksi Estina Juniati Rumlawang untuk melakukan pemuatan udang dan ikan beku sebanyak lebih kurang lebih 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) Kg ke atas kapal MV Hai Fa, kemudian pada saat itu pula Terdakwa mengetahui dan mengawasi kegiatan pemuatan udang dan ikan beku tersebut;

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 3



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 setelah selesai melakukan pemuatan udang dan ikan beku sebanyak kurang lebih 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) Kg di Pelabuhan milik PT. Avona Mina Lestari Kaimana, kemudian atas perintah Terdakwa kapal MV Hai Fa diberangkatkan menuju Negara Cina tanpa dilengkapi dokumen Sertifikat Kesehatan dari Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. Avona Mina Lestari di Kaimana yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perikanan Tangkap yaitu Penangkapan dan Pengangkutan Ikan mengetahui prosedur pengangkutan udang dan ikan keluar wilayah Indonesia dalam rangka ekspor, selain mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai, Packing List, Invoice dan juga harus mengurus Dokumen berupa Sertifikat Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (1) dalam UU. RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Selain itu Terdakwa juga dengan sengaja mengabaikan ketentuan *Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia Dan General Administration Of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) Republik Rakyat Cina Mengenai Jaminan Keamanan Dalam Ekspor Impor Produk-Produk Akuatik* tertanggal 11 November 2008 tersebut dalam Pasal 5 Ayat (4) dan (5) yang merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina **adalah** hewan, asal bahan hewan, hasil bahan hewan, **ikan**, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Bahwa syarat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 4



organisme pengganggu tumbuhan karantina, yang akan dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU. RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan adalah Sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk dikonsumsi manusia dan kegunaan Sertifikat Kesehatan tersebut sebagai jaminan mutu hasil perikanan untuk dikonsumsi manusia. Dalam hal ini kegiatan pengangkutan hasil perikanan berupa udang dan ikan beku sejumlah 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) kg yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang PT Avona Mina Lestari di Kaimana dari Pelabuhan milik PT. Avona Mina Lestari di kampung Siawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana untuk tujuan ekspor ke Cina tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang seharusnya Terdakwa selaku pimpinan cabang PT Avona Mina Lestari di Kaimana dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil perikanan berupa udang dan ikan beku tersebut untuk tujuan ekspor ke Cina seharusnya terlebih dahulu melakukan permohonan ke Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kabupaten Sorong untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia karena Negara Cina sudah mempunyai Perjanjian Kerjasama dalam sistem jaminan mutu perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia dan *General Administration OF Quality Suprvision, Inspection and Quaratine Republik Rakyat Cina* mengenai Jaminan Keamanan Dalam Ekspor dan Impor Produk-Produk Akuatik;

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 yang ditetapkan tanggal 06 oktober 2016 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, maka tempat pemasukan dan pengeluaran media

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 5



pembawa hama dan Penyakit Ikan Karantina di Satker Karantina Ikan (KIPM) Wilayah Kerja Kaimana adalah Bandar Udara Utarum dan Pelabuhan Laut/Sungai Kaimana. Dengan demikian maka Dermaga Avona Papua Barat milik PT Avona Mina Lestari yang berdomisili di Avona Papua Barat bukan merupakan tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, jadi dalam hal ini Kapal MV Hai Fa telah menyalahi aturan karena seharusnya Kapal MV Hai Fa harus singgah ke Pelabuhan Laut/Sungai Kaimana terlebih dahulu sebagai pelabuhan yang ditunjuk untuk Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mawardi selaku Pimpinan Cabang PT Avona Mina Lestari daerah Kaimana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Sutarno Sugondo selaku Direktur Utama PT Avona Mina Lestari (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pelabuhan milik Avona tepatnya di Kampung Siawatan RT 001 Kelurahan Siawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana Papua Barat atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fak-Fak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan karena kelalaiannya tidak melakukan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu "Setiap Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib: a) dilengkapi Sertifikat Kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, b) melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-



tempat pengeluaran untuk kepentingan tindakan karantina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Mawardi berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH, LLM diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT Avona Mina Lestari daerah Kaimana. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP – PI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 01.05.02.0328.5119 tanggal 20 Agustus 2014. PT Avona Mina Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perikanan Tangkap yaitu Penangkapan dan Pengangkutan Ikan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam rangka ekspor ikan, PT Avona Mina Lestari menjual ikannya dengan cara FOB (*Free On Board*) yang berarti pembeli yang menyiapkan dan menunjuk kapal pengangkut ikannya serta menunjuk agen yang berada di Indonesia;
- Bahwa pihak perusahaan Fuzhou Hai Youli (selaku perusahaan pembeli) menunjuk / menyiapkan Kapal MV Hai Fa untuk melakukan pengangkutan ikan dari PT Avona Mina Lestari dalam rangka ekspor dengan tujuan Cina. Untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi Sutarno Sugondo selaku Direktur Utama PT Avona Mina Lestari memerintahkan Saksi Juwita selaku Marketing PT Avona Mina Lestari di Jakarta untuk menghubungi perusahaan Fuzhou Hai Youli untuk menawarkan jumlah dan jenis ikan serta harga yang ditawarkan apabila perusahaan Fuzhou Hai Youli setuju dengan jumlah dan jenis ikan serta harga yang ditawarkan, perusahaan Fuzhou Hai Youli memberitahukan kepada Saksi Juwita bahwa lebih kurang 2-3 minggu kemudian Kapal MV Hai Fa tiba di Indonesia. Setelah itu saksi Juwita langsung melaporkan kepada saksi Sutarno Sugondo dan kemudian Saksi Sutarno Sugondo memerintahkan saksi Juwita untuk mengirimkan Fax ke PT Avona Mina Lestari di Kaimana yang berisi pesanan ikan dari perusahaan Fuzhou Hai Youli;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Sutarno Sugondo dan menerima fax dari PT Avona Mina Lestari Jakarta yang berisi jumlah dan jenis ikan pesanan perusahaan Fuzhou Hai Youli, Terdakwa langsung memerintahkan Emi Merapi untuk mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang ke Bea Cukai, Packing List, Invoice dan lain-lain;

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Kapal MV Hai Fa bersandar di Pelabuhan PT. Avona Mina Lestari di Kampung Siawatan Kabupaten Kaimana, lalu Terdakwa langsung memerintahkan saksi Estina Juniati Rumlawang untuk melakukan pemuatan udang dan ikan beku sebanyak lebih kurang lebih 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) Kg ke atas kapal MV Hai Fa, kemudian pada saat itu pula Terdakwa mengetahui dan mengawasi kegiatan pemuatan udang dan ikan beku tersebut;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 setelah selesai melakukan pemuatan udang dan ikan beku sebanyak kurang lebih 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) Kg di Pelabuhan milik PT. Avona Mina Lestari Kaimana, kemudian atas perintah Terdakwa kapal MV Hai Fa diberangkatkan menuju Negara Cina tanpa dilengkapi dokumen Sertifikat Kesehatan dari Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kabupaten Sorong;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. Avona Mina Lestari di Kaimana yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perikanan Tangkap yaitu Penangkapan dan Pengangkutan Ikan mengetahui prosedur pengangkutan udang dan ikan keluar wilayah Indonesia dalam rangka ekspor, selain mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai, Packing List, Invoice dan juga harus mengurus Dokumen berupa Sertifikat Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (1) dalam UU. RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Selain itu Terdakwa juga dengan sengaja mengabaikan ketentuan *Perjanjian Kerjasama Antara Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia Dan General Administration Of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) Republik Rakyat Cina Mengenai Jaminan Keamanan Dalam Ekspor Impor Produk-Produk Akuatik* tertanggal 11 November 2008 tersebut dalam Pasal 5 Ayat (4) dan (5) yang merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina yang dimaksud dengan media pembawa

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina **adalah** hewan, asal bahan hewan, hasil bahan hewan, **ikan**, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

- Bahwa syarat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, yang akan dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU. RI. No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan adalah Sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk dikonsumsi manusia dan kegunaan Sertifikat Kesehatan tersebut sebagai jaminan mutu hasil perikanan untuk dikonsumsi manusia. Dalam hal ini kegiatan pengangkutan hasil perikanan berupa udang dan ikan beku sejumlah 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) kg yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang PT Avona Mina Lestari di Kaimana dari Pelabuhan milik PT. Avona Mina Lestari di kampung Siawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana untuk tujuan ekspor ke Cina tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang seharusnya Terdakwa selaku pimpinan cabang PT Avona Mina Lestari di Kaimana dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil perikanan berupa udang dan ikan beku tersebut untuk tujuan ekspor ke Cina seharusnya terlebih dahulu melakukan permohonan ke Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kabupaten Sorong untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia karena Negara Cina sudah mempunyai Perjanjian Kerjasama dalam sistem jaminan mutu perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia dan

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 9



General Administration OF Quality Suprvision, Inspection and Quaratine
Republik Rakyat Cina mengenai Jaminan Keamanan Dalam Ekspor dan
Impor Produk-Produk Akuatik;

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 yang ditetapkan tanggal 06 oktober 2016 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, maka tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan Penyakit Ikan Karantina di Satker Karantina Ikan (KIPM) Wilayah Kerja Kaimana adalah Bandar Udara Utarum dan Pelabuhan Laut/Sungai Kaimana. Dengan demikian maka Dermaga Avona Papua Barat milik PT Avona Mina Lestari yang berdomisili di Avona Papua Barat bukan merupakan tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, jadi dalam hal ini Kapal MV Hai Fa telah menyalahi aturan karena seharusnya Kapal MV Hai Fa harus singgah ke Pelabuhan Laut/Sungai Kaimana terlebih dahulu sebagai pelabuhan yang ditunjuk untuk Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (2) Jo. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Mawardi selaku Pimpinan Cabang PT Avona Mina Lestari daerah Kaimana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Sutarno Sugondo selaku Direktur Utama PT Avona Mina Lestari (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pelabuhan milik Avona tepatnya di Kampung Siawatan RT 001 Kelurahan Siawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana Papua Barat atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fak-Fak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang*

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 10



turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Pemasukan atau pengeluaran ikan dan / atau hasil Perikanan dari dan/atau ke Wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Mawardi berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH, LLM diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT Avona Mina Lestari daerah Kaimana. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-PI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 01.05.02.0328.5119 tanggal 20 Agustus 2014. PT Avona Mina Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perikanan Tangkap yaitu Penangkapan dan Pengangkutan Ikan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam rangka ekspor ikan, PT Avona Mina Lestari menjual ikannya dengan cara FOB (*Free On Board*) yang berarti pembeli yang menyiapkan dan menunjuk kapal pengangkut ikannya serta menunjuk agen yang berada di Indonesia;
- Bahwa pihak perusahaan Fuzhou Hai Youli (selaku perusahaan pembeli) menunjuk / menyiapkan Kapal MV Hai Fa untuk melakukan pengangkutan ikan dari PT Avona Mina Lestari dalam rangka ekspor dengan tujuan Cina. Untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi Sutarno Sugondo selaku Direktur Utama PT Avona Mina Lestari memerintahkan Saksi Juwita selaku Marketing PT Avona Mina Lestari di Jakarta untuk menghubungi perusahaan Fuzhou Hai Youli untuk menawarkan jumlah dan jenis ikan serta harga yang ditawarkan apabila perusahaan Fuzhou Hai Youli setuju dengan jumlah dan jenis ikan serta harga yang ditawarkan, perusahaan Fuzhou Hai Youli memberitahukan kepada Saksi Juwita bahwa lebih kurang 2-3 minggu kemudian Kapal MV Hai Fa tiba di Indonesia. Setelah itu saksi Juwita langsung melaporkan kepada saksi Sutarno Sugondo dan kemudian Saksi Sutarno Sugondo memerintahkan saksi Juwita untuk mengirimkan Fax ke PT Avona Mina Lestari di Kaimana yang berisi pesanan ikan dari perusahaan Fuzhou Hai Youli;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Sutarno Sugondo dan menerima fax dari PT Avona Mina Lestari Jakarta yang

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 11



berisi jumlah dan jenis ikan pesanan perusahaan Fuzhou Hai Youli, Terdakwa langsung memerintahkan Emi Merapi untuk mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang ke Bea Cukai, Packing List, Invoice dan lain-lain;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Kapal MV Hai Fa bersandar di Pelabuhan PT. Avona Mina Lestari di Kampung Siawatan Kabupaten Kaimana, lalu Terdakwa langsung memerintahkan saksi Estina Juniati Rumlawang untuk melakukan pemuatan udang dan ikan beku sebanyak lebih kurang lebih 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) Kg ke atas kapal MV Hai Fa, kemudian pada saat itu pula Terdakwa mengetahui dan mengawasi kegiatan pemuatan udang dan ikan beku tersebut;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 setelah selesai melakukan pemuatan udang dan ikan beku sebanyak kurang lebih 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) Kg di Pelabuhan milik PT. Avona Mina Lestari Kaimana, kemudian atas perintah Terdakwa kapal MV Hai Fa diberangkatkan menuju Negara Cina tanpa dilengkapi dokumen Sertifikat Kesehatan dari Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kabupaten Sorong;

- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. Avona Mina Lestari di Kaimana yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perikanan Tangkap yaitu Penangkapan dan Pengangkutan Ikan mengetahui prosedur pengeluaran dan atau hasil perikanan berupa udang dan ikan keluar wilayah Indonesia dalam rangka ekspor, selain mengurus dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai, Packing List, Invoice dan juga harus mengurus Dokumen berupa Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dalam UU. RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UU. RI. No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 UU. RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 12



manusia. Dalam hal ini kegiatan pengeluaran hasil perikanan berupa udang dan ikan beku sejumlah 900.702 (sembilan ratus ribu tujuh ratus dua) kg yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pimpinan cabang PT Avona Mina Lestari di Kaimana dari Pelabuhan milik PT. Avona Mina Lestari di kampung Siawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana untuk tujuan ekspor ke Cina tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia telah menyalahi peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang seharusnya Terdakwa selaku pimpinan cabang PT Avona Mina Lestari di Kaimana dalam melakukan kegiatan pengeluaran hasil perikanan berupa udang dan ikan beku tersebut untuk tujuan ekspor ke Cina seharusnya terlebih dahulu melakukan permohonan ke Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kabupaten Sorong untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia karena Negara Cina sudah mempunyai Perjanjian Kerjasama dalam sistem jaminan mutu perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia dan *General Administration OF Quality Suprvision, Inspection and Quaratine Republik Rakyat Cina* mengenai Jaminan Keamanan Dalam Ekspor dan Impor Produk-Produk Aquatik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 90 Jo. Pasal 21 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Nomor No.Reg.Perk: PDM-II-24/FAK-FAK/10/2016 tanggal 16 Nopember 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia media pembawa hama dan penyakit karantina yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan, tidak melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan tidak melaporkan serta tidak menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk tindakan karantina” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 13



Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 01/AML-EKS/KMN/1/14 tertanggal 18 Januari 2014 untuk MV. DAFENG MARINER ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/I/2014/0019 tertanggal 19 Januari 2014 untuk MV. DAFENG MARINER yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan Kaimana;
- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 02/AML-EKS/KMN/III/14 tertanggal 7 Maret 2014 untuk MV. OCEAN MARINER ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/III/2014/0107 tertanggal 9 Maret 2014 untuk MV. OCEAN MARINER yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan, Kaimana;
- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 03/AML-EKS/KMN/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 untuk MV. MIYABI ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona, Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/IV/2014/0193 tertanggal 4 April 2014 untuk MV MIYABI ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan, Kaimana;
- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 04/AML-EKS/KMN/IV/2014 tertanggal 17 April 2014 untuk MV FU

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 14



YUAN YU F91 ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona, Kaimana;

- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/IV/2014/0224 tertanggal 18 Maret 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan Kaimana;

- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 05/AML-EKS/KMN/V/14 tertanggal 19 Mei 2014 untuk MV DAFENG MARINER ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;

- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/V/2014/0266 tertanggal 20 Mei 2014 untuk MV DAFENG MARINER yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan Kaimana;

- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 09/AML-EKS/KMN/XI/14 tertanggal 19 November 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;

- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/XI/2014/0421 tertanggal 20 Nopember 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan, Kaimana;

Dikembalikan kepada saksi Priyo Sutopo selaku Kepala Karantina Ikan Wilker Kaimana atau kepada yang berhak Kepala Karantina Ikan Wilker Kaimana saat ini;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan No.36/00061 tertanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh saudara Jonharlison Saragih AMKA, S.Sos., Kepala LPPMHP Sorong yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.34 Klaligi Sorong Papua 98414 Telp/Fax (0951) 321227;

- 1(satu) lembar Permohonan Penerbitan *Health Certificate* (HC) PT.AVONAMINALESTARI Nomor 002/AML/EKS-KMN/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT Avona Mina Lestari Kaimana;

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 15



Dikebalikan kepada saksi Jonharlisonn Saragih, AMKA,S.Sos selaku Kepala LPPHP Kabupaten Sorong;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Nopember 2016 Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN Ffk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Yang Tidak Dilengkapi Dengan Sertifikat Kesehatan Untuk Konsumsi Manusia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 01/AML-EKS/KMN/1/14 tertanggal 18 Januari 2014 untuk MV. DAFENG MARINER ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;
 - 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/II/2014/0019 tertanggal 19 Januari 2014 untuk MV. DAFENG MARINER yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan Kaimana;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 02/AML-EKS/KMN/III/14 tertanggal 7 Maret 2014 untuk MV. OCEAN MARINER ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;
 - 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.0.03/III/2014/0107 tertanggal 9 Maret 2014 untuk MV. OCEAN MARINER yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan, Kaimana;

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 16



- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 03/AML-EKS/KMN/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 untuk MV. MIYABI ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona, Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.03/IV/2014/0193 tertanggal 4 April 2014 untuk MV MIYABI ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan, Kaimana;
- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 04/AML-EKS/KMN/IV/2014 tertanggal 17 April 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona, Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.03/IV/2014/0224 tertanggal 18 Maret 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan Kaimana;
- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 05/AML-EKS/KMN/V/14 tertanggal 19 Mei 2014 untuk MV DAFENG MARINER ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.03/V/2014/0266 tertanggal 20 Mei 2014 untuk MV DAFENG MARINER yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan Kaimana;
- 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Karantina Nomor 09/AML-EKS/KMN/XI/14 tertanggal 19 November 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 ditandatangani oleh saudari EMI MERAPI selaku staff PT Avona Mina Lestari, Avona Kaimana;
- 1 (satu) lembar SKLLI (K1-D3) Nomor P8/K1-D3/35.03/XI/2014/0421 tertanggal 20 Nopember 2014 untuk MV FU YUAN YU F91 yang ditandatangani oleh saudara PRIYO SUTOPO selaku Kepala Wilker Karantina Ikan, Kaimana;

Dikembalikan kepada saksi Priyo Sutopo selaku Kepala Karantina Ikan Wilker Kaimana atau kepada yang berhak Kepala Karantina Ikan Wilker Kaimana saat ini;

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 17



- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan No.36/00061 tertanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh saudara Jonharlison Saragih AMKA, S.Sos., Kepala LPPMHP Sorong yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.34 Klaligi Sorong Papua 98414 Telp/Fax (0951) 321227;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan *Health Certificate* (HC) PT AVONA MINA LESTARI Nomor 002/AML/EKS-KMN/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT Avona Mina Lestari, Kaimana;

Dikembalikan kepada saksi Jonharlison Saragih, AMKA, S.Sos. selaku Kepala LPPMHP Kabupaten Sorong;

- 4.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 21 November 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta/Pid/2016/PN.Ffk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: W30.U6/737/hk.01/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 kepada Terdakwa Mawardi atau Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara *aquo* di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak terhitung sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 18



dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016 sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding Nomor 8/Akta/Pid/PN.Ffk;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sangat jelas unsur- unsur dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti, sehingga tidak tepat apabila Majelis a quo langsung membukikan kedua tanpa mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyadari dakwaan kedua Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dan menguntungkan bagi Terdakwa MAWARDI;
2. Bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa MAWARDI tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Fakfak berpendapat bahwa telah terdapat ketidak cermatan *Judex Factie perkara aquo.*, sehingga kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan Terdakwa MAWARDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia media pembawa hama dan penyakit karantina yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui pengeluaran yang ditetapkan dan tidak melaporkan serta menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk tindakan karantina” sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum serta menjatuhkan

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 19



putusan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak menjerat Terdakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara alternatif subsidairitas, susunan dakwaan seperti ini memberikan kewenangan atau hak kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu atau kedua berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak membandingkan perkara ini dengan perkara illegal fishing lainnya adalah tidak dapat digeneralisir kasus- kasus tersebut tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anggapan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat keliru dan tendesius, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mawardi berbentuk Kombinasi antara Alternatif Subsidairitas, maka hal ini memberikan kebebasan pada Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan antara dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN Ffk tanggal 18 November 2016 tersebut menurut Pengadilan Tinggi tindakan Hakim Tingkat Pertama langsung membuktikan dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Mawardi tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Yang Tidak Dilengkapi Dengan Sertifikat Kesehatan Untuk Konsumsi

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 20



Manusia“, adalah pemeriksaan yang benar dan tidak ada kekeliruan dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Ffk tanggal 18 Nopember 2016 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa Mawardi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan pengeluaran hasil perikanan dari wilayah republik Indonesia yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia“ sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN Ffk tanggal 18 Nopember 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang bersarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 90 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal 21, 27, 193, 241 dan pasal 193 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Ffk tanggal 18 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut:

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **SENIN**, tanggal **6 Maret 2017**, oleh kami **FATCHUL BARI, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRIYONO, S.H,M.Hum** dan **HOUTMAN L. TOBING, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 9 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota serta **MUHAMMAD ROFIQ, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.SUPRIYONO, SH. MHum.

FATCHUL BARI, SH., MH.

2.HOUTMAN L. TOBING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Putusan perkara pidana perikanan Nomor 1/PID.SUS.PRK/2017/PT JAP. Hal. **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)